



P U T U S A N

No. 606 K/Pdt.Sus/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus (*Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BCA Finance Cabang Padang, diwakili oleh Branch Manager: FERRY SUGARA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RESTANTO PRASETYO NUGROHO, SH, dan kawan, para Advokat dari REST & *Partners Law Office*, berkantor di Jalan Mangunsarkoro, No. 40, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Tergugat;

m e l a w a n:

Marta Dewi, Spd, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kampung Koto Raya Lakitan, Pesisir Selatan, Sumatera Barat;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Tergugat telah mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK Kota Padang No. 58/P3K-Pts/A/II/2011 yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penggugat dan permohonan keberatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Padang, pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa berdasarkan pasal 55 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diamanatkan dengan tegas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima;

Bahwa berdasarkan fakta yang ada Ny. Marta Dewi Spd. Selaku Penggugat mengajukan gugatannya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang pada tanggal 5 Januari 2001 dan telah terdaftar di Sekretariat BPSK Kota Padang No. 102/P3K/2011;

Bahwa BPSK Kota Padang telah menetapkan Majelis yang memeriksa dan/atau menangani gugatan tersebut serta pada akhirnya pada tanggal 8

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.606 K/Pdt.Sus/2011



Februari 2011 Majelis pemeriksa perkara *a quo* memutus gugatan Penggugat dengan amar putusan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas;

Bahwa dengan demikian terhitung sejak gugatan Penggugat diterima oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang yaitu tanggal 5 Januari 2011 hingga akhirnya diputus pada tanggal 8 Februari 2011 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang telah mengeluarkan putusan melebihi pasal 55 UU No. 8 tahun 1999 (lebih dari 21 hari);

Bahwa oleh karena putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang No. 58/P3K-Pts/A/II/2011 perkara Konsumen No. 102/P3K/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 telah melanggar dan/atau bertentangan dengan pasal 55 UU No. 8 tahun 1999 maka menurut hukum putusan dimaksud batal demi hukum sejak diputuskan;

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah didalilkan antara lain sebagai berikut:

Penggugat adalah konsumen dari PT. BCA Finance dengan nomor kontrak 1020309764-PK-001 tanggal 10 Agustus 2009 dimana Penggugat membeli mobil Avanza merek/jenis/tahun: Toyota Avanza GMT, Mobil Penumpang tahun 2009 warna metalik Nomor rangka MHF MBA 309K17 0676, Nomor Mesin DE 38892, Nomor Polisi BA 2340 GD dengan harga perolehan Rp. 150.000.000,- melalui dealer PT. Intercom Mobilindo dengan fasilitas kredit dari Tergugat/PT. BCA Finance Cabang Padang dengan uang muka sebesar Rp. 30.020.000-

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut sebenarnya telah diakui oleh Penggugat (bahkan pengakuan tersebut juga di dukung dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat) bahwa:

- Penggugat telah melakukan kontrak kredit dengan Tergugat yang tertuang di dalam kontrak Nomor 1020309764-PK-001 tanggal 10 Agustus 2009;
- Penggugat telah membeli mobil Avanza obyek sengketa pada dealer PT. Intercom Mobilindo;

Bahwa dari fakta hukum tersebut sesungguhnya sudah sangat jelas kedudukan Tergugat bukanlah produsen/penjual barang obyek sengketa (mobil Avanza) dan sebagai pihak penjual atas barang obyek sengketa (mobil Avanza) PT. Intercom Mobilindo;

Bahwa oleh karena kedudukan Tergugat bukan sebagai pihak yang menjual mobil Avanza obyek sengketa maka apabila terdapat kecacatan/kerusakan/



tidak sesuai dengan keadaan yang ada dalam label maupun keadaan atau kondisi lainnya dari apa yang seharusnya, maka Tergugat tidak dapat dituntut atas keadaan/kondisi tersebut dengan kata lain terhadap mobil avanza obyek sengketa, Tergugat tidak dapat dituntut atas pelanggaran pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 18 UU No. 8 tahun 1999;

Bahwa pertanyaan adalah kenapa Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban ??? dan siapa yang harus melindungi Penggugat dalam kedudukannya sebagai konsumen atas mobil obyek sengketa;

Beberapa pasal yang ada di dalam UU No. 8 tahun 1999 yang dapat menjelaskan dan/menjawab pertanyaan tersebut adalah;

- Pasal 1 angka 1 UU No. 8 tahun 1999 berbunyi bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;
- Pasal 1 angka 2 UU No.8 tahun 1999 berbunyi bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain maupun makhluk hidup orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- Pasal 1 angka 3 UU No, 8 tahun 1999 berbunyi pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum Negara RI baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggara kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- Pasal 1 angka 4 UU No, 8 tahun 1999 berbunyi barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- Pasal 7 UU No. 8 tahun 1999 berbunyi kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang



dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberikan kompensasi/ganti rugi/ penggantian atas kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- Pasal 45 ayat (1) UU No.8 tahun 1999 berbunyi sebagai berikut setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan Umum;

Bahwa dari bunyi pasal-pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk/kesimpulan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan perlindungan kepada setiap orang yang menggunakan/memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;

Bahwa oleh karena pelaku usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari usahanya, maka pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang diatur didalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13 pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17 , pasal 18 UU No. 8 tahun 1999;

Bahwa apakah Tergugat adalah pelaku usaha dalam kegiatannya dengan mobil Avanza obyek sengketa ???

Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sebagaimana dalil gugatannya (bahkan didukung dengan bukti yang diajukan Penggugat) terdapat fakta hukum bahwa Penggugat mendapatkan mobil Avanza obyek sengketa dari hasil membeli di PT Intercom Mobilindo sehingga kedudukan Tergugat terhadap mobil Avanza obyek sengketa adalah bukan produsen/penjual yang harus memberikan perlindungan terhadap Penggugat sebagai konsumen/pemakai. Sehingga sengketa terhadap mobil Avanza obyek sengketa adalah bukan sengketa konsumen dan oleh karenanya badan penyelesaian sengketa konsumen kota Padang tidak berwenang memeriksa dan mengadili/memutus perkara *a quo*;

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah didalilkan antara lain sebagai berikut;

Bahwa samapai di kantor Finance di Padang, Penggugat dipertemukan dengan petugas BCA Finance bernama Fakri dan langsung meminta kunci



mobil dan STNK dengan alasan mobil mau diperiksa ternyata mobil Penggugat disita dan Penggugat dipaksa untuk menanda-tangani surat penyerahan mobil;

Bahwa dari dalil gugatan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat sedang mempersoalkan tindakan seorang bernama Fakri (yang menurut Penggugat adalah petugas BCA Finance) yang telah meminta kunci mobil dan STNK dengan alasan mobil mau diperiksa, ternyata mobil Penggugat disita dan Tergugat dipaksa untuk menanda-tangani surat penyerahan mobil;

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mempersoalkan tindakan seorang yang bernama Fakri yang mengelabui Penggugat sehingga menjadikan mobil Avanza obyek sengketa disita paksa tentu tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa Konsumen, mengingat hukuman hukum yang terjadi antara tergugat dengan Penggugat adalah hubungan hukum hutang piutang/pinjam meminjam (perjanjian kredit) dengan jaminan mobil Avanza obyek sengketa;

Bahwa sebagai pelaku usaha, Tergugat tidaklah melakukan kegiatan usaha memproduksi/menjual barang, melainkan jasa (layanan yang berbentuk prestasi) begitu pula dengan perjanjian kredit yang telah disepakati antara Tergugat dengan Penggugat adalah merupakan layanan yang berbentuk prestasi (jasa) sehingga ketika Tergugat (pelaku usaha) melakukan tindakan yang dianggap oleh Penggugat merupakan tindakan pelanggaran konsumen, maka batasan sengketa antara Tergugat dan Penggugat adalah layanan jasa kredit yang telah yang dinikmati oleh Penggugat;

Bahwa tindakan Tergugat menarik mobil Avanza obyek sengketa adalah bukan merupakan tindak layanan jasa kredit yang telah diterima oleh Penggugat, sehingga bukan merupakan sengketa konsumen;

Bahwa oleh karena itu badan penyelesaian sengketa konsumen Kota Padang tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

4. Bahwa dalam putusannya, majelis badan penyelesaian sengketa konsumen kota Padang telah mempertimbangkan sebagai berikut:



“Menimbang bahwa dengan tidak adanya surat peringatan/tegoran tertulis dari Tergugat kepada Penggugat maka tindakan Tergugat menyita mobil tersebut adalah merupakan tindakan tidak berdasar hukum dan mengabaikan hak-hak konsumen”;

Bahwa pertimbangan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen kota Padang tersebut menunjukkan bahwa majelis BPSK Kota Padang tidak cermat dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, mengingat berdasarkan pasal 12 ayat (1) perjanjian kredit No. 1020309764 –PK- 001 tanggal 10 Agustus 2009, antara Tergugat dengan Penggugat telah disepakati bahwa Tergugat tidak berkewajiban memberi tegoran secara tertulis kepada Penggugat akibat wanprestasi/lalai tidak melakukan pembayaran angsuran;

Bahwa sedangkan pasal 12 ayat (2) perjanjian kredit No. 1020309765-PK-001 tanggal 10 Agustus 2009, telah disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan angsuran, maka Penggugat berkewajiban menyerahkan barang jaminan;

Bahwa dari kedua pasal tersebut, membuktikan bahwa tindakan Tergugat menerima barang jaminan untuk pelunasan hutang Penggugat adalah tindakan yang sah menurut hukum;

Bahwa dengan telah menyerahkan mobil jaminan maka tindakan Penggugat telah sesuai dengan kewajibannya sebagai yang diamanatkan dalam pasal 5 UU No. 8 tahun 1999, sedang telah menerima mobil jaminan, maka hak Tergugat sebagai pelaku usaha telah dilindungi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 6 UU No. 8 tahun 1999. Dengan demikian Tergugat selain tidak melakukan perbuatan melawan hukum juga tidak mengabaikan hak-hak Konsumen;

5. Bahwa dalam putusannya, majelis badan penyelesaian sengketa konsumen Kota Padang telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa menurut pasal 18 ayat (d) UU No.8 tahun 1999 berbunyi pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan



sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran”;

Bahwa menurut pertimbangan majelis, pasal 14 (1) perjanjian kredit No. 1020309764-PK-001 tanggal 10 Agustus 2009 bertentangan dengan pasal 18 ayat (d) UU No. 8 tahun 1999;

Bahwa pertimbangan majelis jelas-jelas tidak dapat dibenarkan, mengingat :

- Bahwa menurut pasal 1 angka (10) UU No.8 tahun 1999, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan didalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh Konsumen;

Bahwa perjanjian kredit No. 1020309764-PK-001 tanggal 10 Agustus 2009, termasuk seluruh pasal-pasal yang ada dan/atau tertuang didalamnya adalah dibuat berdasarkan kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat, dan tidak dibuat sepihak oleh Tergugat sendiri. Artinya kedua belah pihak dimungkinkan tidak menyetujui pasal yang dianggap tidak sesuai, dengan cara tidak menandatangani perjanjian kredit tersebut;

Bahwa apabila telah ditandatangani maka menjadi UU bagi kedua belah pihak. Mohon periksa penjelasan pasal 18 ayat (1) UU No. 8. tahun 1999 yang menyatakan bahwa larangan klausula baku dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak;

Bahwa dengan demikian perjanjian kredit No. 1020308764-PK-001 tanggal 10 Agustus 2009, yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat bukan merupakan klausula baku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka (10) UU No. 8 tahun 1999, sehingga dengan demikian pasal 14 ayat (1) perjanjian kredit No. 1020309764-PK-001 tanggal 10 Agustus 2009 tidak bertentangan dengan pasal 14 huruf (d) UU No. 8 tahun 1999;

- Bahwa sebagaimana bunyi pasal 18 huruf (d) UU No. 8 tahun 1999, tidak dapat diartikan lain bahwa larangan tersebut hanya diperlakukan



terhadap barang yang di beri oleh konsumen dengan cara menganggur;

Bahwa sebagaimana perjanjian kredit No. 1020309764-PK-001 tanggal 10 Agustus 2009, Tergugat tidak menjual barang dengan cara menganggur kepada Penggugat, melainkan Tergugat memberi fasilitas kredit/pinjaman dengan agunan mobil. Jadi sesungguhnya Penggugat tidak membeli mobil dengan cara menganggur. Sehingga pasal 14 ayat (1) perjanjian kredit No. 1020309764-PK-001 tanggal 10 tahun 2009, tidak bertentangan dengan pasal 18 huruf (d) UU No. 8 tahun 1999;

- Bahwa selain 2 (dua) alasan tersebut sesungguhnya pertimbangan majelis tersebut tidak sinkron dengan materi Penggugat, mengingat dalil gugatan Penggugat adalah mempersoalkan penyitaan paksa mobil obyek sengketa bukan mempersoalkan pemberian kuasa sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 14 ayat (1) perjanjian kredit No. 1020309764-PK-001 tanggal 10 Agustus 2009;

Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa majelis telah melakukan tindakan yang tidak profesional dan tidak objektif dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Ironisnya ketika majelis telah dengan berani berkesimpulan pasal 14 ayat (1) perjanjian kredit No. 1020309764-PK;001 tanggal 10 Agustus 2009. bertentangan dengan pasal pasal 18 huruf (d) UU No. 8 tahun 1999, dan dinyatakan batal demi hukum, namun dalam putusannya majelis tidak memutus pasal dimaksud batal demi hukum. Sungguh putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen kota Padang *a quo* merupakan putusan yang menyesatkan;

6. Bahwa dalam putusannya, majelis badan penyelesaian sengketa konsumen kota Padang telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang kejadian perkara ini dari histori pembayaran cicilan dari debit rekening Penggugat ada beberapa hari yang terlambat dari beberapa bulan cicilan, tetapi Tergugat tidak pernah menerapkan denda seperti pada poin 7 ayat (e), serta-merta langsung saja menyita kendaraan Konsumen, hal ini bertentangan dengan pasal 2 UU No. 8 tahun 1999;.



Bahwa pertimbangan majelis tersebut sangat menyesatkan hukum, mengingat:

- Fakta hukum atas wanprestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat telah dibelokkan sedemikian rupa sehingga yang nampak hanya penyitaan belaka;
- Pemahaman yang sepotong-sepotong atas histori konsumen menyebabkan kesesatan hukum;
- Pasal 2 UU No.8 tahun 1999 adalah merupakan azas UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sehingga sangatlah abstrak seorang pelaku usaha dinyatakan bersalah melanggar azas hukum;
- Bahwa yang paling menyesatkan adalah majelis tidak mempertimbangkan/tidak memperhatikan adanya perjanjian kredit antara Tergugat dengan Penggugat, yang segala isinya telah disepakati kedua belah pihak sehingga berlaku sebagai UU bagi mereka. Majelis lupa bahwa kebebasan berkontrak diperlukan dalam melindungi konsumen oleh karena dengan kebebasan berkontrak, kedudukan setara antara Konsumen dengan pelaku usaha telah terwujud sebagai mana yang dikehendaki dalam Undang-Undang perlindungan konsumen (Vide penjelasan pasal 18 UU No. 8 tahun 1999);

7. Bahwa dalam putusnya, majelis badan penyelesaian sengketa konsumen Kota Padang telah mempertimbangkan sebagai berikut:

"Bahwa perbuatan Tergugat melakukan penyitaan mobil obyek sengketa menyebabkan kehilangan kesempatan bagi Penggugat untuk menikmati kendaraan sendiri, sehingga patut Tergugat dibebani kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999";
Bahwa bunyi pasal 19 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999, adalah sebagai berikut: pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau, kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
Bahwa bunyi pasal 19 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999 adalah sebagai berikut: pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;



Bahwa dari bunyi pasal 19 ayat (1) UU No: 8 Tahun 1999 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat diminati pertanggungjawaban adalah pelaku usaha yang telah memproduksi/memperdagangkan barang dan/atau jasa karena:

- Barang dan/atau jasa yang di produksi/diperdagangkan rusak;
- Barang dan/atau jasa yang di produksi/ di perdagangkan tercemar;
- Kerugian akibat mengkonsumsi;

Bahwa ketiga syarat yang dikehendaki dalam pasal 19 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999 tidak tampak di lakukan oleh Penggugat, mengingat mobil Avanza obyek sengketa tidak diproduksi/diperdagangkan oleh Tergugat. Dengan demikian Tergugat tidak dapat dikenai sanksi atas dasar pasal 19 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999;

8. Bahwa putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen Kota Padang No. 58/P3K-Pts/A/II/2011, perkara konsumen No. 102/P3K/2011 tanggal 8 Februari 2011, cacat hukum, mengingat majelis telah menerapkan hukum melebihi dari ketentuan yang seharusnya;

Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (2) UU No. 8 tahun 1999 ganti rugi yang dapat di kenakan kepada palaku usaha adalah berupa :

- Pengembalian uang atau;
- Penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau secara atau ;
- Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan;

Bahwa ganti dalam pasal tersebut bersifat alternatif bukan kumulatif, namun putusan majelis telah menerapkan ganti rugi kumulatif yaitu hukuman pengembalian mobil obyek sengketa dan pembayaran uang. Walaupun dikenai sanksi administratif tentu menurut pasal 60 ayat (1) UU No.. 8 tahun 1999 pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah pelanggaran dalam pasal 20,pasal 25 dan pasal 26 UU No. 8 tahun 1999;

Bahwa dengan tidak adanya pelanggaran pasal 20, pasal 25 dan pasal 26 UU No. 8 tahun 1999, namun majelis menerapkan sanksi hukum alternatif berupa ganti rugi uang, maka hal tersebut membuktikan bahwa majelis badan penyelesaian sengketa konsumen kota Padang telah melampaui batas wewenangnya;

9. Bahwa putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen kota Padang No. 58/P3k-Pts/A/II/2011, perkara konsumen No. 102/P3K/2011



tanggal 8 Februari 2011 cacat hukum, mengingat tidak terdapat amar putusan yang berisi adanya pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, namun tiba-tiba Tergugat dihukum untuk menyerahkan/ mengembalikan mobil obyek sengketa;

10. Tentang perjanjian kredit No. 1020309764-PK-001 tanggal 10 Agustus 2009 yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa didalam uraian sebelumnya telah kami kemukakan bahwa di dalam dalil gugatannya Penggugat telah mengakui pada tanggal 10 Agustus 2009 telah membuat perjanjian kredit dengan Tergugat tertuang didalam perjanjian kredit No. 1020309764-PK-001;

Bahwa dengan demikian perjanjian kredit tersebut sah, oleh karena telah memenuhi syarat-syarat baik subjektif maupun objektif sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1320 KHU Perdata yang menentukan sahnya persetujuan yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengingkatkan diri;
- b. Cakap untuk membuat perikatan;
- c. Satu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya (Vide pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Ini seperti setiap persetujuan mengikat para pihak bahwa dari perkataan "setiap " dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak;

Bahwa adanya asas berkontrak tersebut menunjukkan adanya kedudukan yang seimbang/setara antara satu dengan lainnya (Tergugat dengan Penggugat dalam perkara *a quo*);

Bahwa oleh karena setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. Maka begitu pula dengan seluruh isi perjanjian kredit No. 1020309764-PK-001 yang dibuat antara Tergugat dengan Pengugat haruslah ditaati bagaikan Undang-Undang;

Bahwa terdapat asas hukum yang mengatakan bahwa apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi, maka pihak lainnya tidak perlu memenuhi prestasinya, hal ini dalam ketentuan KUHPerdata diatur dalam pasal 1266 KUH Perdata yang mengatakan syarat batal dianggap selalu dicantumkan



dalam persetujuan persetujuan timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban;

Dalam kaitannya dengan wanprestasi/tidak memenuhi kewajiban, maka seorang debitur tidak harus diberitahukan mengenai kelalaian, oleh sebab dengan dasar persetujuan, kewajiban untuk memberitahu adanya kelalaian dapat ditiadakan, yaitu dengan menentukan dalam persetujuan/perjanjian yang ada bahwa dengan terlambatnya pemenuhan prestasi, debitur sudah harus dianggap melakukan ingkar janji (R. Setiawan, pokok Hukum Perikatan cetakan ke-6 halaman 20);

Begitu pula dengan isi pasal 12 ayat (1) perjanjian kredit No. 1020309764-PK-001 yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat secara tegas telah disetujui tidak diperlakukan pemberitahuan lalai apabila Penggugat wanprestasi;

Bahwa dalam melaksanakan seluruh isi kesepakatan yang ada seharusnya Pengugat sadar akan segala kewajibannya, sehingga ketika Penggugat tidak memenuhi prestasi, selain melanggar kesepakatan yang ada sesungguhnya Penggugat telah melanggar pasal 5 UU No. 8 tahun 1999;

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang telah dilakukan Pengugat, maka akibat hukum yang disepakati anantara Tergugat dengan Penggugat adalah Penggugat berkewajiban menyerahkan barang jaminan (vide pasal 12 ayat 2 perjanjian kredit No. 1020309764-PK-001);

Bahwa didalam penjelasan umum UU No. 8 tahun 1999 membentuk Undang-Undang mengharapkan adanya kesetaraan/keseimbangan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha, diharapkan jangan sampai terjadi konsumen berada pada posisi yang lemah, konsumen jangan menjadi obyek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Dengan harapan itulah pasal 18 UU No. 8 tahun 1999 mengenai larangan klausula baku yang merugikan konsumen diterapkan. Bahwa pembentukan Undang-Undang sangat-sangat menyetujui adanya kesepakatan yang menunjukkan adanya kebebasan berkontrak penjualan yaitu berupa uang adalah menjadi hak Terdakwa. Namun demikian, memang benar Terdakwa berkewajiban melakukan pembayaran atas pembelian barang tersebut, sehingga ketika Terdakwa tidak melakukan pembayaran maka Terdakwa telah wanprestasi;



6. Bahwa dari uraian poin 5 tersebut di atas maka sangat dipaksakan apabila Terdakwa dipersalahkan menggelapkan uang milik PT.Solindo Grapika, karena faktanya Terdakwa tidak pernah membawa uang miliknya PT. Solindo Grapika;

7. Bahwa oleh karena unsur memiliki dengan melawan hukum tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan jaksa penuntut umum serta Terdakwa harus dipulihkan dari kedudukan, harkat martabatnya demikian duplik ini kami sampaikan;

Menimbang, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Pengadilan Negeri Padang telah mengambil putusan yaitu putusan No. 23/PDT.G/BPSK/2011/PN.PDG. tanggal 26 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Pemohon;
2. menguatkan putusan BPSK Kota Padang No. 58/P3K-Pts/A/II/2011 perkara Konsumen No. 102/P3K/2011;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 26 Mei 2011, Pemohon Keberatan maupun kuasanya tidak hadir di persidangan, dan setelah putusan diberitahukan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 8 Juni 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Juni 2011, sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi perdata No. 23/Pdt.G.BPSK/2010/PN.PDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Juni 2011;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Keberatan selaku Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 Juli 2011, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Keberatan selaku Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 29 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi juga sebagai Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Yang Menolak Keberatan Mengenai Keputusan BPSK Yang Melebihi 21 Hari (vide hal 21=22 putusan).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang membenarkan bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang telah melebihi tenggang waktu 21 hari kerja dalam memutus perkara sengketa konsumen (23 hari kerja) sebagaimana yang diperintahkan pasal 55 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Namun disisi lain, Majelis Hakim menilai keterlambatan 2 hari BPSK Kota Padang dalam memutus perkara ini tidak terlepas dari sikap Pemohon/ dulu Tergugat yang mengulur-ulur waktu dalam menghadiri persidangan BPSK Kota Padang sehingga tidak adil menurut majelis seandainya keterlambatan majelis BPSK Kota Padang dalam memutuskan perkara ini menjadikan batalnya putusan BPSK Kota Padang, sehingga keberatan Pemohon dinyatakan ditolak;

Bahwa dari pertimbangan tersebut nyata-nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang ambivalen dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 55 telah mengamanatkan dengan tegas bahwa BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 hari kerja setelah menerima gugatan;

Bahwa pasal 55 UU No. 8 tahun 1999 tersebut tidak dapat ditawar-tawar dengan keadaan/kondisi apapun, termasuk alasan demi keadilan karena adanya upaya Tergugat yang mengulur-ulur sidang;

Bahwa apabila pasal 55 UU No. 8 tahun 1999 masih bisa ditawar-tawar, seperti kehendak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, maka kecuali tidak ada kepastian hukum, juga pasti hukum akan rusak/tidak berwibawa/kacau;

Hukum diciptakan untuk ditaati, bukan untuk diabaikan/ditelantarkan, karena hukum merupakan kaidah/norma guna mencapai tujuan hidup agar tertib dan damai. Hakim yang merupakan corong hukum berkewajiban mengaktualisasi/mengamankan hukum demi tujuan dimaksud;

Bahwa putusan Majelis Hakim yang pura-pura bertendensi keadilan tersebut sebenarnya merupakan upaya menegakkan hukum tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum;



Pemohon kasasi benar-benar mohon agar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang tersebut segera dianulir/diluruskan;

Bahwa dalih yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang untuk menggugurkan/meniadakan pasal 55 UU No. 8 Tahun 1999 yaitu dengan adanya upaya Tergugat pada saat dipanggil sidang mengulur-ulur waktu adalah merupakan dalih yang dicari-cari, karena semestinya BPSK Kota Padang dapat memperkirakan secara profesional dalam memutus perkara agar tidak melanggar ketentuan yang ada semestinya;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang semestinya juga tidak boleh terpengaruh dengan situasi/keadaan yang tidak logis maupun tidak berdasar hukum;

Bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang selain menciderai hukum juga menciderai rasa keadilan bagi pemohon keberatan/pemohon kasasi;

2. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Yang Menolak Keberatan Mengenai Obyek Sengketa Mobil Avanza Yang Tidak Merupakan Sengketa Konsumen. (hal 23 putusan).

Bahwa pada keberatan ini, sesungguhnya keberatan Pemohon terfokus pada mobil Avanza sehingga mendasarkan pasal 1 angka (1); (2); (3); (4), pasal 7, pasal 45 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 gugatan Penggugat/Termohon keberatan adalah bukan merupakan sengketa konsumen;

Namun dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tersebut memfokuskan perlakuan Pemohon/dulu Tergugat dalam menjalankan perjanjian kredit dengan jaminan mobil Avanza, sehingga menunjukkan Majelis Hakim tidak fokus dalam membaca dan mencermati materi keberatan Pemohon Kasasi;

Bahwa oleh karena itu mohon uraian-uraian Pemohon Kasasi yang tertuang di dalam keberatan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini;

3. Tentang pertimbangan Hukum Majelis Hakim Yang Menolak Keberatan Mengenai Tindakan Tergugat Yang Menarik Mobil Sengketa (hal 23 putusan).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah keliru mengingat jasa (layanan yang berbentuk prestasi) antara Tergugat dengan Penggugat yang tertuang di dalam perjanjian kredit adalah merupakan batasan sengketa konsumen, sehingga tindakan Tergugat menarik mobil Avanza adalah bukan merupakan tindakan layanan jasa kredit, jadi bukan sengketa konsumen;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.606 K/Pdt.Sus/2011



Bahwa Penggugat yang mempersoalkan tindakan seorang yang bernama Fakri yang mengelabui Penggugat sehingga menjadikan mobil Avanza obyek sengketa disita paksa tentu tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa konsumen, mengingat hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat adalah hubungan hukum hutang piutang/pinjam meminjam (perjanjian kredit) dengan jaminan mobil Avanza obyek sengketa;

Bahwa sebagai Pelaku Usaha, Tergugat tidaklah melakukan kegiatan usaha memproduksi/menjual barang, melainkan jasa (layanan yang berbentuk prestasi), begitu pula dengan perjanjian kredit yang telah disepakati antara Tergugat dengan Penggugat adalah merupakan layanan yang berbentuk prestasi (jasa), sehingga ketika Tergugat (Pelaku Usaha) melakukan tindakan yang dianggap oleh Penggugat merupakan tindakan pelanggaran konsumen, maka batasan sengketa antara Tergugat dengan Penggugat adalah layanan jasa kredit yang telah dinikmati oleh Penggugat;

Bahwa tindakan Tergugat menarik mobil Avanza obyek sengketa adalah bukan merupakan tindakan layanan jasa kredit yang telah diterima oleh Penggugat, sehingga bukan merupakan sengketa konsumen. Bahwa oleh karena itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

4. Tentang Pertimbangan Majelis Hakim Yang Menolak Keberatan Mengenai Pertimbangan Majelis BPSK Kota Padang (hal 23-24 putusan).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang sebagaimana yang tertuang di dalam putusan hal 23- 24 adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan, mengingat Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Begitu pula dengan BPSK Kota Padang yang memutus perkara *a quo* dengan tidak disertai bukti yang cukup;

Dengan mempertimbangan keterlambatan hanya satu bulan, Majelis Hakim telah mengabaikan perjanjian kredit yang telah disepakati antara Pemohon dengan Termohon yang sesungguhnya perjanjian kredit tersebut adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka;

Bahwa cedera janji/wanprestasi, tidak bisa diukur dengan berapa kali cedera janjinya/wanprestasinya, melainkan adanya fakta/kenyataan bahwa debitur telah tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran;

Bahwa sungguh merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan hukum, manakala Majelis Hakim mempertimbangkan. Jumlah (banyaknya) angsuran yang tertunggak. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis



Hakim Pengadilan Negeri Padang sebagaimana yang tertuang di dalam putusan halaman 23 patut ditolak;

5. Tentang Pertimbangan Majelis Hakim Yang Menolak Keberatan Mengenai Klausul Baku (hal 24-25 putusan).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang didalam putusan hal. 24-25 adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak mendasarkan pada hukum atau salah dalam menerapkan hukum, mengingat dengan mempertimbangkan bahwa Termohon/dulu Penggugat tidak memiliki posisi tawar adalah pertimbangan yang subjektif, karena sesungguhnya konsumen yang akan menandatangani perjanjian kredit dapat menolak klausul yang dirasa memberatkan;

Selain itu Majelis Hakim telah sepotong-potong dalam membaca dan memahami keberatan Pemohon, mengingat keberatan yang terkait dengan pasal 14 ayat (1) Perjanjian Kredit yang bertentangan dengan pasal 18 UU No. 8 tahun 1999 sesungguhnya hanya menunjukan saja ketelodaran BPSK Kota Padang karena nyata-nyata oleh BPSK Kota Padang perjanjian kredit dimaksud tidak dibatalkan;

Bahwa Perjanjian Kredit No.1020309764-PK-001 tanggal 10 Agustus 2009 termasuk seluruh pasal-pasal yang ada dan/atau tertuang di dalamnya adalah dibuat berdasarkan kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat, dan tidak dibuat secara sepihak oleh Tergugat sendiri. Artinya kedua belah pihak dimungkinkan tidak menyetujui pasal yang dianggap tidak sesuai, dengan cara tidak menandatangani perjanjian kredit tersebut. Bahwa apabila telah ditandatangani maka menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak. Mohon periksa penjelasan pasal 18 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa larangan klausula baku dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan Pelaku Usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak;

Bahwa dengan demikian Perjanjian Kredit No.1020309764-PK-001 tanggal 10 Agustus 2009 yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat BUKAN merupakan klausula baku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka (10) UU No.8 Tahun 1999, sehingga dengan demikian pasal 14 ayat (1) Perjanjian Kredit No.1020309764-PK-001 tanggal 10 Agustus 2009 tidak bertentangan dengan pasal 18 huruf (d) UU No.8 Tahun 1999;

Bahwa sebagaimana bunyi pasal 18 huruf (d) UU No.8 Tahun 1999, tidak dapat diartikan lain bahwa larangan tersebut hanya diberlakukan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen dengan cara mengangsur;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.606 K/Pdt.Sus/2011



Bahwa sebagaimana Perjanjian Kredit No.1020309764-PK-001 tanggal 10 Agustus 2009, Tergugat tidak menjual barang dengan cara mengangsur kepada Penggugat, melainkan Tergugat memberi fasilitas kredit/pinjaman dengan agunan mobil. Jadi sesungguhnya Penggugat tidak membeli mobil dengan cara mengangsur. Sehingga pasal 14 ayat (1) Perjanjian Kredit No.1020309764-PK-001 tanggal 10 Agustus 2009 tidak bertentangan dengan pasal 18 huruf (d) UU No.8 Tahun 1999.

Bahwa sesungguhnya pertimbangan Majelis BPSK Kota Padang tidak sinkron dengan materi gugatan Penggugat, mengingat dalil gugatan Penggugat adalah mempersoalkan penyitaan paksa mobil obyek sengketa bukan mempersoalkan pemberian kuasa sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 14 ayat (1) Perjanjian Kredit No.1020309764-PK-001 tanggal 10 Agustus 2009;

Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Majelis telah melakukan tindakan yang tidak profesional dan tidak obyektif dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

6. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Yang Menolak Keberatan Mengenai Penarikan (hal 25 putusan).

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mempertimbangkan sama dengan keberatan point 4 , jelas-jelas menunjukan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini hanya menggunakan perasaan tetapi melupakan kaidah hukum;

7. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Yang Menolak Keberatan Mengenai Beban Kerugian (hal 25 putusan).

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang tidak sesuai hukum yang berlaku mengingat pasal 19 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999 di berlakukan bagi pelaku usaha yang telah memperdagangkan barang dan/atau jasa karena rusak / tercemar;

Begitu pula dengan pertimbangan yang menolak keberatan Pemohon mengenai putusan denda dan pengembalian mobil adalah pertimbangan hukum yang bertentangan dengan pasal 19 ayat (2) UU No. 8 tahun 1999;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang hanya mengiyakan/membenarkan pertimbangan-pertimbangan BPSK Kota Padang tanpa dasar hukum yang jelas;

Batasan-batasan pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 8 tahun 1999 ditabrak saja oleh Pengadilan Negeri Padang dan/atau oleh BPSK Kota Padang;



Apa bedanya penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Pengadilan Negeri, apabila kenyataannya dalam mengadili perkara melampaui batas kewenangan ??

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi mohon kehadiran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan amar putusan : Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang No.23/Pdt.G/BPSK/2011/PN.Pdg dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan : Membatalkan putusan Arbitrase No.58/P3K-Pts/A/II/2011 Perkara Konsumen No.102/P3K/2011;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa telah benar bahwa Penggugat adalah pemakai jasa yang disediakan oleh Tergugat yaitu pemberian kredit untuk pembelian mobil dan oleh karena Penggugat (Termohon Keberatan) adalah konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. BCA Finance Cabang Padang, diwakili oleh Branch Manager: FERRY SUGARA, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BCA Finance Cabang Padang, diwakili oleh Branch Manager: FERRY SUGARA, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan (Tergugat) membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2012, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LLM., Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim Anggota :

Ttd./

H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM

K e t u a :

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL

Panitera Pengganti:

Ttd./

Barita Sinaga, SH., MH

Biaya-biaya :

1. M a t e r i a i.....Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp.	5.000,-
3. Administrasi kasasi.....Rp.	489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.606 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)